

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI
PUBLIK DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA.
KPT KPU KABUPATEN DHARMASRAYA NO 13/Kpts//KPU-Kab -003.434982/ TAHUN 2016, 12 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI
PUBLIK DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA.

- ABSTRAK
- : - bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 11 Tahun 2008, :UU No 14 Tahun 2008, UU No 25 Tahun 2009, PP No 61 Tahun 2010, PKPU No 5 Tahun 2008, PKPU No 6 Tahun 2008, PKPU Informasi Nomor 1 Tahun 2013, PKPU No 1 Tahun 2014, PKPU No 1 Tahun 2015;
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penetapan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan informasi Publik dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya.
- CATATAN
- : - Keputusan ini mulai berlaku Pada tanggal ditetapkan 20 September 2016 Lampiran 9 Halaman